



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

HALIMATUSYA'DIAH binti TUGIMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Merpati Gang Masjid RT.02 RW. 06 (*rumah pak Arison petak dua*) Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

VELDY OLE bin ELLY OLE, umur 45 tahun, agama Kristen Advent, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan Keramat Raya No 73-81 RT.01 RW. 07 Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kresek, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat (saat ini termasuk wilayah Propinsi Banten), sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 128/33/V/99 tanggal 10 Mei 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah Kramat Raya, Jakarta Pusat selama lebih kurang 7 tahun, kemudian berpindah-pindah antar Propinsi, Propinsi Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Bandung Jawa Barat selama lebih kurang 5 tahun, dan pada tanggal 13 April 2011 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama atas izin dan diantar oleh Tergugat ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ke Pekanbaru dan bertempat tinggal pada alamat di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang masing-masing bernama:
 - a. Alma Oliviana Ole, lahir tanggal 21-10-1999;
 - b. Natasha Aleandra Ole, lahir tanggal 13-02-2007;Anak pertama pada ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat egois, hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, mintak dahulu baru diberi, sehingga sering timbul pertengkaran, ia menhandalkan Penggugat yang hanya sebagai karyawan kecil sebagai penunjang ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dan tidak menghormati serta menghargai orangtua Penggugat;
 - d. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya serta rumah tangganya;
 - e. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Advent yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan keluarganya beragama Kristen Advent dan ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, ia dengan secara sukarela memeluk agama Islam, akan tetapi ia tetap saja tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dlsb. Bahkan sebaliknya Tergugat mulai aktif kembali mengikuti kegiatan keagamaannya semula dengan mendatangi kebaktian ke gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat orangtua Tergugat sewaktu bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Menado sering mengajak kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat ke Gereja, dan keluarga besar Tergugat mempengaruhi dan membujuk Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, dan Penggugat

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir bahwa ia juga akan mempengaruhi dan memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut ke agama yang ia anut, sedangkan Penggugat berusaha mendididkn anak-anak tetap menjadi muslim yang baik (terlampir fotokopi Surat Keterangan Pindah dan asli Surat Pengantar yang menjelaskan Tergugat beragama Kristen Advent);

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui Siaran radio IKMI Koordinator wilayah Riau pada tanggal 25 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan sedangkan ketidak

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi surat Keterangan Domisili Kota Pekanbaru atas nama HALIMAH TUSYADIAH Nomor : RT/01/RW.04/KTT/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup dan **dinazegelend** Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potokopi **Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor :128/33/V/2011 tanggal 10 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kota Tangerang, yang telah **dinazegelend** Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUGIMAN Bin BANDASYAP, umur 72 tahun, agama Islam, tukang bangunan, pendidikan SR, alamat Jalan Merpati Gang Masjid RT.02 RW. 06 (*rumah pak Arison petak dua*) Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 1999, dan saksilah yang menjadi wali nikah tersebut;
- ❖ Bahwa Terakhir Penggugat Dan Tergugat Membina Rumah Tangga kelurahan Kramat Raya Jakarta Pusat;
- ❖ Bahwa pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut bersama tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat ;
- ❖ Bahwa sejak bulan April 2011 penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Pekanbaru sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali:
- ❖ Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- ❖ Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Keristen advent kemudian sesaat akan menikah Tergugat masuk Islam (sebagai seorang mualaf) namun beberapa hari setelah menikah Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam bahkan beberapa hari setelah menikah Tergugat sudah aktif kembali ke gereja dan menyuruh Penggugat untuk ke gereja, namun ajakan Tergugat tersebut tetap Penggugat tolak, namun Penggugat berupaya membawa Tergugat menjadi seorang muslim namun sampai saat ini tidak berhasil, ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat sekarang bertempat tinggal;
- ❖ Bahwa saksi pernah menyarankan kepada tergugat agar menjalankan syariat islam akan tapi tidak di tanggap oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa ia tidak dapat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi lagi dan menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah supletoir sebagai sumpah pelengkap guna melengkapi Pembuktian terhadap syarat formil pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang intinya membenarkan seluruh dalil gugatan dan sebagai akibat sumpah tersebut Penggugat bersedia menanggung segala resiko yang telah diatur oleh agama maupun Negara (perundang-undangan) ”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini sebagai pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dan tidak menghormati serta menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan **Tergugat telah** kembali keagamanya semula yaitu Kristen Advent, bahkan Tergugat beserta keluarganya telah mempengaruhi Penggugat agar mengikuti agama dan keyakinan yang di anut oleh Tergugat, sehingga keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P dan dua orang saksi kepersidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 yakni berupa foto kopi surat keterangan domisili Nomor: RT/01/RW.04/KTT/2013 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 RW 06 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan foto kopi buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga yaitu TUGIMAN Bin BANDASYAP yang diajukan Penggugat, namun Penggugat menyatakan hanya dapat mengajukan 1 orang saksi dan untuk melengkapi pembuktian sesuai ketentuan pasal 182 RBg jo pasal 1945 KUH Perdata majelis hakim dapat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir sehingga pembuktian saksi menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sekarang tidak harmonis karena perbedaan akidah karena Tergugat telah kembali kepada keyakinan asalnya yaitu Kristen Advent;
- 2) Bahwa disamping pertengkaran disebabkan perbedaan akidah perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat pemarah egois, tidak menghargai penggugat sebagai isteri, suka menghina dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- 3) Bahwa saksi-saksi telah menyarankan kepada Tergugat agar menjalankan syariat islam akan tapi tidak dianggapi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekcoakan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal April 2011 sampai saat ini tidak ada indikasi akan baik lagi, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Memfasah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memfasah pernikahan Penggugat (HALIMATUSYA'DIAH binti TUGIMAN) dengan Tergugat (VELDY OLE bin ELLY OLE);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kota Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan BURHANUDDIN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 460.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 551.000,-** (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0302/Pdt.G/2014/PA.Pbr .